



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 1 -

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK
DAN FUNGSI PETUGAS REGISTRASI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat perwujudan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kutai Timur, Maka diperlukan keterlibatan secara sistematis seluruh jenjang pemerintahan dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten;
- b. bahwa kondisi saat ini pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditingkat Desa/Kelurahan masih belum optimal, sehingga perlu adanya petugas yang melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa/Kelurahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok dan Fungsi Petugas Registrasi Desa dan Kelurahan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pereaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 Nomor 2);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS REGISTRASI
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA DAN
KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur.
6. Camat adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Lurah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan yang langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
8. Kepala Desa adalah Penyelenggara dan Penanggung Jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Urusan Pemerintahan Umum termasuk Pembinaan Ketentraman, Ketertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

10. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di daerah sesuai dengan Peraturan perundang- undangan.
14. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap Penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, serta Status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
16. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
17. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Data Kependudukan adalah Data Perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

20. Kecamatan adalah Sebagian wilayah kerja dari Kabupaten Kutai Timur yang dipimpin oleh Camat.
21. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kerja Kecamatan.

BAB II
PETUGAS REGISTRASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diangkat dari PNS atau PPPK yang melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab dalam urusan kependudukan dan memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal pengangkatan Petugas Registrasi dari PNS atau PPPK di desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, dapat diangkat Petugas Registrasi dari perangkat desa atau dari pegawai desa yang melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab dalam urusan kependudukan dan memenuhi persyaratan.

Pasal 3

Pembiayaan baik operasional maupun honorarium untuk Petugas Registrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan/atau untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Petugas Registrasi dapat dianggarkan melalui sumber APBD Kabupaten Kutai Timur dan APBDes masing-masing



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

Desa di wilayah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan Desa dan/atau dari sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi dari PNS atau PPPK, meliputi:
 - a. surat Keterangan Sehat dari Puskesmas;
 - b. pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Muda/IIa; dan
 - c. memiliki Bukti keikutsertaan dalam:
 1. pendidikan dan pelatihan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan/atau
 2. bimbingan teknis dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - d. memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer berbasis Sistem Aplikasi dan menguasai Aplikasi Microsoft Office Word dan Exel.
- (2) Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) meliputi:
 - a. surat Keterangan Sehat dari Puskesmas;
 - b. pendidikan minimal SLTA Sedrajat diutamakan Strata 1 (S1); dan
 - c. memiliki Bukti keikutsertaan dalam:
 1. pendidikan dan pelatihan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan/atau
 2. bimbingan teknis dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - d. memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer berbasis Sistem dan menguasai Aplikasi Microsoft Office Word dan Exel.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilampirkan dalam usulan pengangkatan Petugas Registrasi.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Calon Petugas Registrasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 6

Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok:

- a. membantu Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mengelola dan menyajikan data kependudukan di desa/kelurahan dengan menggunakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Dinas; dan
- c. menyampaikan laporan bulanan data kependudukan ke Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dinas.

Pasal 7

Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, mempunyai fungsi:

- a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan Penduduk Warga Negara Indonesia yang dilaporkan oleh Penduduk;
- b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian Penduduk Warga Negara Indonesia yang dilaporkan oleh Penduduk;
- c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
- d. pengelolaan data peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di Desa/Kelurahan melalui sistem Aplikasi yang disediakan Dinas;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- e. memproses Penerbitan Dokumen Kependudukan baik secara manual maupun secara online melalui aplikasi yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur; dan
- f. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan kepada warga.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bertanggung jawab:
 - a. secara fungsional kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. secara operasional kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi petugas registrasi di lingkup kecamatan dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberhentikan, karena:
 - a. atas permohonan sendiri;
 - b. lalai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin pegawai; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dinas atau oleh Kepala Dinas;
- (4) Kepala Dinas melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi terhadap usulan pemberhentian petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Desember 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,
ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 19 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,
ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003

